

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**  
(*Memorandum of Agreement*)

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG (UNP)**

**DENGAN**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM)**

**TENTANG**

**KERJASAMA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN,  
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 4087/UN35.1/TU/2018

Nomor: 028A/J01.1.28/KL.04.01/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu, bulan Agustus, tahun Dua ribu delapan belas (01-08-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Lufri, M.S.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 128/UN35/KP/2015 tanggal 24 Juli 2015, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Kota Padang, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- II. **Prof. Dr. Triyono, SU.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1350/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tanggal 5 Oktober 2016, berkedudukan di Sekip Utara, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

telah setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan Bersama (MOA) tentang kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

### **Pasal 1**

#### **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia secara berkesinambungan melalui program bersama guna menunjang proses pembangunan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

### **Pasal 2**

#### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Pelaksanaan program kegiatan peningkatan kapasitas yang mencakup pengembangan kurikulum, komunikasi program dan material antar perguruan tinggi, termasuk program Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), serta monitoring dan evaluasi kegiatan.
2. Penetapan sumberdaya yang akan ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan peningkatan kompetensi untuk selanjutnya berperan sebagai agen perubahan di perguruan tinggi asalnya.

### **Pasal 3**

#### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini secara rinci akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

**Pasal 4**  
**Masa Berlaku**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali dan atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan kerjasama di bawah Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Jangka waktu masing-masing program kegiatan operasional ditentukan ciri, luas cakupan dan hal-hal lain yang akan disepakati dan diatur oleh PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

- (1) Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK akan diatur dan disepakati bersama berdasarkan program-program kegiatan operasional yang akan dijalankan.
- (2) Setiap program kegiatan operasional memiliki ciri, luas cakupan dan manfaat serta konsekuensi pembiayaan masing-masing, sehingga perlu diatur secara terpisah sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Penyangga pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai kesepakatan yang didasarkan pada azas penerima dan pemberi manfaat.
- (4) Besarnya biaya seperti dimaksud di atas pada ayat (2) akan ditinjau dan dievaluasi secara periodik, sesuai kesepakatan berdasarkan perkembangan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat.

**Pasal 6**  
**Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini akan menjadi milik bersama. Oleh karena itu:
  - a. Masing-masing Pihak diperbolehkan menggunakan kekayaan intelektual itu untuk mempertahankan, menyesuaikan, dan memperbaiki kekayaan intelektual yang bersangkutan.

- b. Dalam hal kekayaan intelektual tersebut digunakan oleh Pihak ketiga untuk tujuan komersial, maka PARA PIHAK harus diberi hak untuk memperoleh bagian royalti yang seimbang.
  - c. Masing-masing Pihak bertanggungjawab terhadap setiap tuntutan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga atas kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Pihak yang disebut sebelumnya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama di bawah Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Para Pihak saling memberikan jaminan bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak ke wilayah Pihak Mitranya (PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA atau sebaliknya) untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Nota Kesepakatan Bersama ini tidak dihasilkan dengan melanggar atas hak sah Pihak Ketiga.
  - (3) Apabila salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan atau informasi yang bersifat rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama di bawah Nota Kesepakatan Bersama ini kepada Pihak Ketiga, maka Pihak Pengungkap harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Pihak Mitranya sebelum pengungkapan dilakukan.

#### **Pasal 7**

#### **Perselisihan**

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada 7 ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan PIHAK PERTAMA.

**Pasal 8**  
**Penutup**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam empat rangkap asli, dua di antaranya bermeterai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perubahan isi redaksi dalam Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diubah sesuai perkembangan kebutuhan, setelah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**


**FAKULTAS MATEMATIKA DAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS GADJAH MADA,**



**Prof. Dr. Triyono, S.U.**  
Dekan

**PIHAK KESATU**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG,**



**Prof. Dr. Lufri, M.S.**  
Dekan